

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
TINDAK PIDANA PELECEHAN SECARA VERBAL
DI LINGKUNGAN KERJA MELALUI MEDIA SOSIAL WHATSAPP**

TESIS



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H.)**

Disusun Oleh :

Nur Eka Sari

02012682125016

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2023

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
TINDAK PIDANA PELECEHAN SECARA VERBAL
DI LINGKUNGAN KERJA MELALUI MEDIA SOSIAL WHATSAPP**

**NUR EKA SARI
02012682125016**

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan Telah Dinyatakan Lulus Pada
Senin, 11 Desember 2023**

Pembimbing I,



**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 19650918 199102 2 001**

Pembimbing II,



**Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIP. 19530902 198109 1 001**

Mengetahi

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,



**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 19650918 199102 2 001**

Menyetujui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya




**Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 19620131 198903 1 001**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
TINDAK PIDANA PELECEHAN SECARA VERBAL
DI LINGKUNGAN KERJA MELALUI MEDIA SOSIAL WHATSAPP**


**NUR EKA SARI
02012682125016**

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan Telah Dinyatakan Lulus Pada
Senin, 11 Desember 2023**


Pembimbing I,


**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 19650918 199102 2 001**

Pembimbing II,



**Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIP. 19530902 198109 1 001**

**Mengetahi
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,**


**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 19650918 199102 2 001**

**Menyetujui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**




**Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 19620131 198903 1 001**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NUR EKA SARI

NIM : 02012682125016

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H.), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang,
Yang Membuat Pernyataan,


NUK EKA SARI
02012682125016

MOTTO

**“Hiduplah Seolah Engkau Akan Mati Besok.
Belajarlah Seolah Engkau Akan Hidup Selamanya.”**

**“Permata Tidak Bisa Berkilau Tanpa Gesekan.
Begitu Juga Manusia,
Tidak Ada Manusia Yang Luar biasa Tanpa Cobaan.”**

TESIS INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK :

- *Ayahandaku Alm. Nuryanto dan Ibundaku Supartini*
- *Mertuaku Hj. Erlinda, Am.Keb*
- *Suamiku Tri Kardini Kurniawan, S.H., M.Si.*
- *Anak - anakku Naufal Alfarizki Kurniawan dan Devananta Atharizki Kurniawan*
- *Adikku Wiwik Dwi Maryanti, S.H.*
- *Almamater yang ku banggakan*
- *Dosen pengajar*
- *Saudara – saudaraku tercinta*

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah Rabbil'Alamin. Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas berkah dan rahmat-Nya, penyusunan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Tak lupa shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan keteladanan hidup bagi seluruh umat manusia.

Penulis sangat menyadari bahwa tesis ini jauh dari kesempurnaan. Namun demikian besar harapan jika tesis ini mempunyai nilai manfaat bagi siapa yang membacanya. Penulis menyadari dalam penulisan tesis ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dalam bentuk apapun dari berbagai pihak. Oleh karena itu, di kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam – dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriadi Zuhir, S.H., MCL., Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., A.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

6. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, sekaligus Dosen Pembimbing Tesis I yang selalu memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tulisan ini;
7. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.m selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan serta arahan dari awal perkuliahan sampai dengan penulis menyelesaikan tulisan ini;
8. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Tesis II yang selalu memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tulisan ini;
9. Ibu Dr. Meria Utama, S.H., LL.M., yang selalu memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tulisan ini;
10. Bapak Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum., yang selalu memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tulisan ini;
11. Para Dosen (Tenaga Pengajar) yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
12. Para Staf Tata Usaha dan Staf Bagian Perpustakaan dan lainnya yang tidak dapat peneliti sebut satu persatu. Terima kasih banyak atas bantuan dan kemudahan yang telah diberikan selama ini;

Terima Kasih Tak Terhingga Pula Kepada :

1. Ayahandaku Alm. Nuryanto dan Ibundaku Supartini serta Mertuaku yang tanpa henti mendoakan, memberi dukungan dan perhatian kepada penulis, Semoga harapan dan do'a yang dibacakan selama ini dapat diijabah oleh Allah SWT;
2. Suami dan Anak – anakku yang ku cintai dan ku sayangi yang telah memberikan kekuatan dan semangat bagi penulis;
3. Adikku Wiwik Dwi Maryanti, S.H. semoga kita selalu saling menjaga, menguatkan satu sama lain;
4. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan Magister Ilmu Hukum;
5. Ayunda Siti Fatimah, S.H., M.H. selaku Jaksa Penuntut Umum pada Bidang Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian dan pengumpulan data – data selama penulisan;
6. Teman seperjuangan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya TA. 2021.

Palembang, 15 Januari 2024
Penulis

Nur Eka Sari
NIM. 02012682125016

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan Kepada Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan Karunia-Nya penulis bisa menyelesaikan penulisan Tesis ini yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Secara Verbal Di Lingkungan Kerja Melalui Media Sosial Whatsapp”, yang diharapkan melalui penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan ilmu pengetahuan kepada para pembaca terkait tentang isu hukum yang di bahas.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak kekurangan baik dalam pemaparan materi, substansi, maupun tata cara penelitiannya. Oleh karena itu, saran dari semua pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan kedepannya. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menambah ilmu pengetahuan.

Palembang, 15 Januari 2024
Penulis,

Nur Eka Sari
NIM. 02012682125016

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SECARA VERBAL DI LINGKUNGAN KERJA MELALUI MEDIA SOSIAL WHATSAPP

Nur Eka Sari

Penelitian ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Secara Verbal Di Lingkungan Kerja Melalui Whatsapp”. Penelitian ini membahas mengenai dua permasalahan yaitu pengaturan perlindungan hukum pidana terhadap korban pelecehan secara verbal di lingkungan kerja melalui media sosial Whatsapp dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban pelecehan secara verbal di lingkungan kerja melalui media sosial Whatsapp. Jenis penelitian yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan penelitian kasus serta menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil dari penelitian ini bahwa Bentuk-bentuk perlindungan terhadap korban pelecehan seksual secara dapat verbal melalui media sosial di lingkungan kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pada saat ini memang pemberlakuan hukum / peraturan perundangan – undangan terhadap pelecehan seksual masih terbilang sangat minim sekali dikarenakan dasar untuk melakukan pembuktiannya masih sangat susah dan terbilang sebagai hal yang abstrak/tidak jelas.


Kata Kunci : Perlindungan Hukum; Saksi, Korban; Pelecehan Seksual; Kekerasan Seksual.

Pembimbing I,



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 19650918 199102 2 001

Pembimbing II,



Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIP. 19550902 198109 1 001

Mengetahi

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 19650918 199102 2 001

ABSTRACT
LEGAL PROTECTION AGAINST VICTIMS
THE CRIME OF VERBAL HARASSMENT
IN THE WORK ENVIRONMENT VIA WHATSAPP SOCIAL MEDIA

Nur Eka Sari

This research was entitled "Legal Protection for Victims of Criminal Verbal Harassment in the Work Environment via WhatsApp". This research discussed two issues, namely the regulation of criminal law protection for victims of verbal harassment in the work environment via WhatsApp social media and the implementation of legal protection for victims of verbal harassment in the work environment via WhatsApp social media. The type of research that will be used in this thesis was normative legal research using a statutory approach and a case research approach and using primary, secondary and tertiary legal materials. The results of this research were that forms of protection for victims of sexual harassment could be verbal through social media in the work environment based on Law Number 44 of 2008 concerning Pornography, Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, Law Number 13 of 2003 concerning Employment, Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims, and Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Offenses Sexual Violence. At this time, the implementation of laws/legislation regarding sexual harassment was still very minimal because the basis for proving it was still very difficult and could be said to be abstract/unclear.

Keywords: Legal Protection, Witnesses, Victims, Sexual Harassment, Sexual Violence.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORSINALITAS TESIS.....	iv
MOTTO.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	17
C. Tujuan Penelitian.....	18
D. Manfaat Penelitian.....	18
1. Manfaat Teoritis.....	18
2. Manfaat Praktis.....	19
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	20
F. Definisi Konseptual.....	20
1. Pelecehan Seksual.....	20
2. Pelecehan Secara Verbal.....	21
3. Korban Kejahatan.....	21
4. Tempat Kerja.....	22
5. Media Sosial.....	22
G. Kerangka Teori.....	23
1. Grand Theory.....	23
2. Middle Range Theory.....	26
3. Applied Theory.....	30
H. Metode Penelitian.....	40
1. Jenis Penelitian.....	40
2. Pendekatan Penelitian.....	41
3. Jenis dan Sumber Penelitian.....	42
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	44
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	45
6. Teknik Pengolahan Bahan Hukum.....	46
7. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	46
BAB II KAJIAN TEORITIS TENTANG TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL, PERLINDUNGAN HUKUM, POLITIK HUKUM PIDANA, DAN SISTEN PERADILAN PIDANA.....	47
A. Tentang Tindak Pidana Pelecehan	

	Seksual.....	47
	1. Pengertian dan Bentuk Tindak Pidana Pelecehan Seksual.....	47
	2. Pengaturan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Hukum Pidana Positif.....	54
	3. Tanggung Jawab Pidana dan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual.....	58
	B. Tentang Perlindungan Hukum.....	63
	1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	63
	2. Bentuk – Bentuk Perlindungan Hukum.....	65
	C. Tentang Politik Hukum.....	72
	1. Istilah dan Pengertian Politik Hukum Pidana.....	72
	2. Pendekatan Dalam Politik Hukum Pidana.....	75
	3. Ruang Lingkup Dalam Politik Hukum Pidana.....	76
	D. Tentang Sistem Peradilan Pidana.....	78
	1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana.....	78
	2. Tahapan Sistem Peradilan Pidana.....	82
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	91
	A. Pengaturan Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Secara Verbal Di Lingkungan Kerja Melalui Media Sosial Whatsapp.....	91
	1. Pengaturan Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Secara Verbal Di Dalam KUHP dan KUHAP.....	91
	2. Pengaturan Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Secara Verbal Di Luar KUHP dan KUHAP.....	96
	B. Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Secara Verbal Di Lingkungan Kerja Melalui Media Sosial Whatsapp.....	109
	1. Penerapan Perlindungan Hukum Melalui Putusan Hakim Nomor 123/PID/2022/PT PLG.....	109
	2. Kasus Pelecehan Seksual Secara Verbal Di Media Sosial Whatsapp Kawan Lama Group.....	114
	C. Pengaturan Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Verbal Melalui Media Sosial Whatsapp.....	123
BAB IV	KESIMPULAN DAN SARAN.....	130
	A. KESIMPULAN.....	130
	B. SARAN.....	135
	DAFTAR PUSTAKA.....	138

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan dari teknologi dan informasi telah membuat perubahan bagi cara masyarakat untuk bersosialisasi yang awalnya secara konvensional menjadi secara digital atau *online*. Kegiatan dan komunikasi yang dilakukan secara online pada zaman sekarang dinilai lebih efektif dan efisien. Seiring dengan kemajuan dari teknologi dan komunikasi maka terjadinya peningkatan dalam penggunaan internet, hal ini menimbulkan munculnya berbagai kejahatan yang dilakukan secara elektronik atau online seperti *money laundering* atau tindak pidana pencucian uang, *hacking* atau meretas jaringan internet untuk mencuri data atau membajak siaran, pencurian *software* maupun *hardware* atau pun perangkat lunak dan keras komputer dan lain-lain.¹

Kemajuan teknologi telah menimbulkan sebuah kejahatan yang disebut dengan istilah *cyber crime* atau kejahatan jaringan internet. Kejahatan yang terjadi ini tidak terbatas pada lingkup kejahatan yang bersifat konvensional namun kejahatan ini bergerak kepada arah yang berbeda yaitu melalui teknologi seperti

¹ Agus Raharjo, *Cyber Crime: Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 213. Dikutip kembali oleh Jonathan S. P. Mintje, dkk, dalam *Lex Privatum*, Vol. 11 No.1, hlm.1. Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Melalui Media Sosial, 2023. Diperoleh dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/45603/40978> diakses pada 3 Februari 2023 pukul 21: 45 WIB.

internet.² Tingginya angka kejahatan siber atau *cyber crime* menunjukkan bahwa pemerintah masih sulit untuk bisa menekan kasus kejahatan ini. Kasus kejahatan siber yang banyak muncul di Indonesia menjadi sebuah ancaman bagi stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Pemerintah bersama perangkat dan para penegak hukum lainnya belum mampu mengatasi kejahatan siber oleh pelaku atau oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang sudah pintar dalam menggunakan teknologi komputer khususnya jaringan internet (*internetwork*) dalam berbagai aksinya.³

Perkembangan teknologi informasi yang semakin hari semakin berkembang diikuti pula dengan perkembangan media sosial yang semakin meningkat luas. Media sosial merupakan sebuah situs web atau aplikasi yang berguna bagi seseorang untuk membuat halaman web pribadi yang bisa memberikan banyak informasi untuk bisa terhubung dan juga berkomunikasi dengan orang lain yang memiliki media sosial yang sama. Melalui media sosial ini, berbagai macam pengguna dari media sosial membuat sebuah interaksi sosial melalui media sosial dalam bentuk jejaring sosial. Bentuk interaksi yang terjadi pada media sosial memiliki karakteristik yang sama dengan interaksi secara tatap muka, hal ini memungkinkan anggota yang berinteraksi untuk bertindak sehingga tindakan tersebut tidak melebihi standar umum, namun dengan interaksi yang dilakukan

² Aena Linda Mustika, dkk, Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindak Pidana Pelecehan Verbal Melalui Media Sosial, *Bhirawa Law Journal*, Vol. 2 Issue 1, 2021, hlm. 68. Diperoleh dari <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/blj/article/viewFile/5856/2968> diakses pada 2 Februari 2023 pukul 20: 46 WIB.

³ Agus Raharjo, *Op.cit.* hlm.213.

melalui jaringan teknologi Internet, sangat efektif bagi orang-orang yang kurang bertanggung jawab.⁴

Perilaku masyarakat yang menyimpang menimbulkan sebuah interaksi pada media sosial yang bisa mengganggu interaksi sosial yang dilakukan secara langsung, hal ini dikarenakan dengan semakin majunya teknologi pasti akan membawa dampak baik yang positif maupun yang negatif.⁵ Salah satu dampak dari kemajuan teknologi dan media sosial yaitu munculnya kejahatan yang sebagian besar menimpa para wanita yaitu pelecehan seksual atau *sexual harassment*. Pelecehan seksual yang terjadi di dunia maya ini bisa terjadi di mana saja dan tak terbatas pada waktu tertentu. Kemudahan akan adanya akses internet digunakan bagi oknum-oknum tertentu sebagai sarana yang efektif untuk melakukan berbagai tindak kejahatan di media sosial.⁶

Pelecehan seksual adalah suatu perbuatan yang dilakukan dalam bentuk fisik maupun non fisik dengan cara mengambil gambar, mengintip, memperlihatkan organ seksual baik secara langsung maupun menggunakan teknologi, melakukan transmisi bermuatan seksual, melakukan sentuhan fisik, serta meminta seseorang melakukan perbuatan yang tidak dikehendaki oleh dirinya sehingga mengakibatkan seseorang merasa malu, tertekan, tersinggung, merasa terhina oleh perbuatan itu dan sebagainya. Pada umumnya pelecehan seksual dapat dilakukan

⁴ Intan Diah Permata Ayu, Penerapan Hukum Tindak Pidana Pelecehan Seksual Melalui Media Onlinedi Indonesia, *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 2 No. 4, 2022, hlm.39. Diperoleh dari <https://aksiologi.org/index.php/courtreview/article/view/433/298> diakses pada 4 Februari 2023 pukul 18: 53 WIB.

⁵ *Ibid.*

⁶ Aena Linda Mustika, dkk, *Op.cit.* hlm 68.

oleh laki-laki dan perempuan, baik laki-laki terhadap perempuan, perempuan terhadap laki-laki, maupun sesama jenis perempuan terhadap perempuan, dan laki terhadap laki-laki.⁷

Pelecehan seksual terbagi menjadi dua bentuk yaitu pelecehan seksual secara fisik atau non verbal dan pelecehan secara non fisik atau verbal. Pelecehan seksual secara fisik atau non verbal yaitu berupa meraba-raba bagian tubuh, menyentuh, maupun memegang anggota tubuh korban sehingga membuat korban merasa dipermalukan maupun terintimidasi atas tindakan tersebut, sedangkan pelecehan seksual secara verbal atau non fisik yaitu berupa kata-kata maupun percakapan yang diperuntukan kepada korban sehingga korban merasa malu dan terintimidasi.⁸ Menurut Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. SE.03/MEN/IV/2011 Tentang Pedoman Pencegahan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja, Pelecehan fisik atau non verbal termasuk sentuhan yang tidak diinginkan mengarah ke perbuatan seksual seperti mencium, menepuk, mencubit, melirik atau menatap penuh nafsu sedangkan pelecehan verbal termasuk ucapan verbal/komentar yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi atau bagian tubuh atau penampilan seseorang, lelucon dan komentar bernada seksual.⁹ Selanjutnya dalam

⁷ Fikka Wiannanda Putri, dkk, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kejahatan Pelecehan Sexual Melalui Media Sosial (Cyber Porn), *Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 8 No. 4, 2021, hlm.786. Diperoleh dari <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/2868> diakses pada 3 Februari 2023 pukul 20: 23 WIB.

⁸ Kadek Jovan Mitha Sanjaya, Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Media Sosial, *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 9 No. 11, hlm. 93. Diperoleh dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/download/82723/43168> diakses pada 2 Februari 2023 pukul 21:44 WIB.

⁹ Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. SE.03/MEN/IV/2011 Tentang Pedoman Pencegahan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja.

penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang dimaksud dengan perbuatan seksual secara non fisik atau verbal adalah pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan.¹⁰

Pelecehan seksual masih menjadi permasalahan sosial yang terus menghantui perempuan karena setiap tempat dan setiap waktu menjadi potensi bagi terjadinya tindak pelecehan seksual. Pelecehan seksual merupakan perbuatan yang termasuk kejahatan terhadap kesusilaan tidak muncul secara tiba-tiba namun terbentuk dari proses pelecehan pada mulanya berawal dari kekerasan seksual ringan yaitu berupa pelecehan seksual secara verbal yang dianggap sebagai candaan oleh masyarakat, namun kemudian akibat yang timbul dari perbuatan tersebut dapat bermuara pada perbuatan yang berdampak lebih besar yang dapat mengganggu hak asasi seseorang dan berdampak negatif terhadap tatanan kehidupan sosial masyarakat.¹¹ Pelecehan seksual yang terjadi secara langsung dapat terjadi di ruang publik seperti di transportasi umum, restoran, halte, hingga dalam ruang lingkup privat seperti keluarga, sedangkan pelecehan seksual secara tidak

¹⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120*, Penjelasan Pasal 5.

¹¹ Anak Agung Ayu Wulan Pramesti Puja Dewi,dkk, Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Melindungi Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) Di Indonesia, *Jurnal PREFERENSI HUKUM*, Vol. 3 No. 1, 2022, hlm. 110. Diperoleh dari <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/download/4663/3240> diakses pada 17 Februari 2023 pukul 20: 30 WIB.

langsung bisa terjadi melalui media sosial. Selain itu, pelecehan seksual dapat terjadi kapan pun dan dimana pun, baik di kala siang maupun malam hari.¹²

Kemampuan media sosial untuk mengirim pesan dalam bentuk pesan teks, gambar, suara, bahkan video membuka banyak peluang terjadinya pelecehan seksual. Sehingga pelecehan seksual tidak hanya terjadi sebagai bentuk fisik namun dapat terjadi secara digital, sehingga terkadang para perempuan tidak menyadari bahwa dirinya telah menjadi korban pelecehan seksual.¹³ Pelecehan seksual dalam media sosial merupakan pelecehan seksual secara nonfisik (*verbal*) yang terjadi kepada seseorang dan tidak dihendaki keberadaannya oleh korban. Perbuatan pelecehan seksual dalam media sosial memberikan perasaan kurang nyaman, terusik, hingga trauma yang dapat kesehatan psikis korbannya. Perbuatan tersebut secara tidak langsung telah mengganggu hak asasi dari korbannya karena korban telah kehilangan hak untuk merasakan hidup yang damai, sehingga keberadaan dari perbuatan tersebut harus dihilangkan.¹⁴

Pelecehan seksual yang dilakukan melalui media sosial dikenal dengan nama kekerasan seksual berbasis online atau KSBO yang merupakan kekerasan berbasis gender yang ada pada dunia nyata namun terjadi pada dunia maya. KBGO yang terjadi dikalangan pengguna media sosial memiliki tujuan dan juga maksud yang

¹² Fara Novanda Fatura, Telaah Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Verbal Dalam Hukum Pidana Indonesia, *Recidive*, Vol. 8 No. 3, 2019, Hlm. 239. Diperoleh dari <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/download/47380/29615> diakses pada 2 Februari 2023 pukul 21 : 15 WIB.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Kadek Jovan Mitha Sanjaya, Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Media Sosial, *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 9 No. 11, hlm. 93. Diperoleh dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/download/82723/43168> diakses pada 2 Februari 2023 pukul 21:44 WIB.

sama yaitu melakukan lawanan terhadap tubuh, melakukan seks, dan identitas gender seseorang yang sudah ada dalam teknologi informasi. KBGO termasuk ke dalam salah satu kejahatan siber atau *cyber crime*.¹⁵ Pelecehan seksual secara verbal melalui media sosial bisa diklasifikasikan sebagai kejahatan yang berhubungan dengan nilai-nilai kesusilaan yang dilakukan pada wilayah hukum tempat terjadinya pelecehan tersebut dan didalamnya terkandung norma kesopanan yang berkaitan dengan seksualitas.¹⁶

Pelecehan seksual melalui media sosial juga dapat terjadi pada lingkungan kerja. Pelecehan seksual di tempat kerja merupakan suatu perilaku yang menjurus pada hal-hal yang bersifat seksual secara verbal misalnya bicara atau humor porno, memperlihatkan gambar porno, dan lain sebagainya. Perilaku tersebut terjadi dalam rangka hubungan kerja. Hubungan kerja memiliki pengertian di tempat kerja atau di luar tempat kerja. Pelecehan seksual yang terjadi di tempat kerja sering terjadi pada para pekerja terutama pekerja perempuan.¹⁷

Berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan pada 5 Maret 2021, terjadi peningkatan kasus kekerasan berbasis gender secara Online atau KBGO yang pada tahun 2020 berjumlah 281 kasus menjadi 940 kasus. Walaupun ruang lingkup interaksi di masa pandemi semakin terbatas secara ruang, namun bentuk kekerasan seksual tetap terjadi dalam bentuk *online*, seperti adanya komentar

¹⁵ Intan Diah Permata Ayu, *Op.cit.* hlm.43

¹⁶ Anak Agung Ayu Wulan Pramesti Puja Dewi, dkk, *Op.cit.* hlm.111.

¹⁷ Siti Awaliyah, Aspek Hukum Dalam Pelecehan Seksual Di Tempat Kerja, *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 27 No. 1, 2014, hlm. 43. Diperoleh dari <http://journal.um.ac.id/index.php/jppk/article/download/5514/2169> diakses pada 5 Februari 2023 pukul 16 : 01 WIB.

seksis, dan penyebaran video dan foto tanpa izin. Berdasarkan pada survei *online* pada 315 responden selama 6 hingga 19 April 2020, sebanyak 86 orang responden mengalami pelecehan seksual selama bekerja dari rumah, 68 responden mengaku menyaksikan pelecehan seksual, dan 30 responden pernah menjadi korban dan saksi pelecehan seksual. Berdasarkan dari SAFEnet, sebanyak 78% korban pernah dilecehkan di dua sampai tujuh teknologi komunikasi sekaligus dalam jangka waktu satu bulan selama berkerja dari rumah. Selain itu adanya peningkatan aduan terkait penyebaran konten intim non-konsensual hingga hampir 400%, namun kebanyakan dari kasus tersebut hanya dibiarkan berlalu begitu saja baik oleh korban maupun pihak lainnya, hanya 11% perempuan dan 5% laki-laki yang mendokumentasikan kejadian tersebut.¹⁸

Pelecehan seksual secara verbal di lingkungan kerja melalui media sosial yang banyak terjadi di dunia maya merupakan suatu tindak pidana, hal ini merujuk pada perbuatan yang tidak diinginkan atau dikehendaki pada segala wujud perhatian yang bersifat seksual, maka perbuatan pelecehan seksual secara verbal dapat dikategorikan sebagai sebuah delik aduan sehingga dari hal tersebut membuat sebuah potensi yang bisa menyebabkan perbuatan pelecehan seksual secara verbal termasuk kedalam suatu perbuatan pidana. Selain itu, pelecehan seksual secara verbal umumnya terjadi di ruang publik dan ditujukan kepada seseorang khususnya perempuan sebagai objeknya sehingga berdasarkan hal

¹⁸ Yayasan Kesehatan Perempuan, “Meningkatnya Kekerasan Berbasis Gender Online Setelah Satu Tahun Pandemi di Indonesia”. Diperoleh dari <https://ykp.or.id/meningkatnya-kekerasan-basis-gender-online-setelah-satu-tahun-pandemi-di-indonesia/> diakses pada 3 Februari 2023 pukul 21:35 WIB.

tersebut, perbuatan pelecehan seksual secara verbal telah memenuhi unsur dari suatu perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana yakni, adanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pelecehan seksual secara verbal kepada objeknya, perbuatan asusila tersebut telah melanggar norma kesusilaan sehingga dapat diancam pidana karena mengakibatkan terganggunya pola-pola hubungan di masyarakat. Perbuatan pelecehan seksual secara verbal merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dapat mengakibatkan terganggunya kenyamanan dan keamanan korban serta mengganggu hak asasi korban pelecehan seksual secara verbal.¹⁹

Pelecehan seksual secara verbal dalam jurnal Livia Jayanti Putri dan I Ketut Suardita bisa dikatakan sebagai suatu perbuatan pidana karena telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana, yang menurut Prof. Simons, antara lain yaitu adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia, dapat diancam pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan orang yang melakukan mampu bertanggung jawab.²⁰ Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan, bahwa pelecehan seksual secara verbal dapat digolongkan sebagai suatu perbuatan pidana, karena telah terpenuhinya unsur-unsur dari suatu tindak pidana, asas pada hukum pidana serta nilai-nilai yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat.

21

¹⁹ Anak Agung Ayu Wulan Pramesti Puja Dewi, dkk, *Op.cit.* hlm.110.

²⁰ Ida Ayu Adnyaswari Dewi, Catcalling : Candaan, Pujian atau Pelecehan Seksual, *Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 4 No. 2, 2019, hlm. 205. Diperoleh dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/ActaComitas/article/download/51186/30320> diakses pada 17 Februari 2023 pukul 12:51 WIB.

²¹ Anak Agung Ayu Wulan Pramesti Puja Dewi, dkk, *Op.cit.* hlm.111.

Tindak pidana pelecehan seksual sendiri telah diatur dalam peraturan-peraturan hukum yang ada di Indonesia diantaranya yaitu Pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, Kedua, Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi dan Ketiga, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.²² Dalam KUHP peraturan yang terkait dengan pemidanaan terhadap pelaku pelecehan seksual secara verbal belum memiliki peraturan yang jelas pada KUHP Bab XIV Buku II Kejahatan dan di Bab VI Buku III Jenis Pelanggaran yaitu Pasal 281 hingga Pasal 283. Adapun bunyi dari pasal-pasal tersebut, beberapa diantaranya sebagai berikut :²³

- a) Pasal 281 : “Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:
 1. barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.
 2. barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.”
- b) Pasal 282 ayat (1) : “Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.”
- c) Pasal 283 ayat (1) : “Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang

²² Fikka Wiannanda Putri, dkk, *Op.cit*, hlm.787.

²³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umumnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya.”

Berdasarkan pada pasal tersebut, tindak pidana pelecehan seksual secara verbal belum diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tindak pidana pelecehan seksual dikategorikan ke dalam kejahatan terhadap kesusilaan secara umum, karena mengandung unsur pornografi serta melanggar kesusilaan.²⁴

Peraturan mengenai pelecehan seksual secara verbal juga ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Undang-Undang ini berisikan perbuatan-perbuatan yang dilarang terkait pornografi, selain itu undang-undang ini bertujuan untuk melindungi dan memberikan kepastian hukum bagi warga negara terhadap pornografi terutama bagi anak dan perempuan.²⁵ Dalam UU tersebut pornografi diartikan sebagai segala bentuk media dan/atau pertunjukkan di muka umum yang berkaitan dengan perbuatan cabul atau eksploitasi seksual yang melanggar norma-norma yang ada di masyarakat. Pengertian pornografi ini mengandung makna bahwa pelecehan seksual secara verbal dikatakan sebagai suatu hal yang bermuatan pornografi, karena memenuhi unsur bunyi, gerak tubuh, suara dan pesan yang cabul sesuai dengan ketentuan dari Pasal 9 UU Pornografi yang menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan

²⁴ Jonathan S. P. Mintje, dkk, *Op.cit.* hlm.3.

²⁵ Issha Harruma, 2022, “Larangan dalam UU Pornografi”. Diperoleh dari <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2022/03/11/02450061/larangan/dalam-uu-pornografi> diakses pada 7 Maret 2023 pukul 14: 37 WIB.

pornografi” dan Pasal 35 UU Pornografi yang berbunyi : “Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).”²⁶

Pelecehan seksual yang terjadi dalam ranah internet atau di media sosial, maka tindak pidana tersebut menjadi ruang lingkup dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni Pasal 27 ayat (1) tentang larangan mendistribusikan, mentransmisikan, membuat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mempunyai muatan melanggar kesusilaan yang isi pasalnya berbunyi : “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”²⁷

Perlindungan yang diberikan negara terhadap tenaga kerja yang mengalami pelecehan seksual secara verbal yang terjadi pada lingkungan tempat kerja sendiri telah diatur dalam Pasal 86 ayat 1 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa : “Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas : moral dan

²⁶ Ida Ayu Adnyaswari Dewi, *Op.Cit.* hlm.205.

²⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58*, Pasal 27 ayat 1.

kesusilaan dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.²⁸ Selain itu, secara umum berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, telah adanya perlindungan yang diberikan oleh negara terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual, hal ini berdasarkan pada ketentuan Pasal 6 undang-undang ini yang menyatakan bahwa :

“ Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan: bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.”²⁹

Korban tindak pidana pelecehan seksual berdasarkan pasal tersebut memiliki hak untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis atas tindakan pelecehan seksual yang dialaminya. Bentuk perlindungan lain terhadap korban terdapat pada Pasal 5 huruf a dan b yang menyatakan bahwa : “Saksi dan Korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya dan ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan”.³⁰

²⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39*, Pasal 86 ayat 1 huruf b dan c.

²⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293*, Pasal 6.

³⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293*, Pasal 5.

Salah satu contoh kasus pelecehan secara verbal di lingkungan kerja melalui media sosial Whatsapp yaitu dialami oleh seorang karyawan Kawan Lama Group. Hal ini bermula pada saat korban secara sukarela diminta untuk menjadi model sebuah produk dari kantornya. Pada saat sesi pemotretan tersebut, fotografer yang juga merupakan pegawai dari kantor mengambil foto korban tanpa seizinnya, foto tersebut memperlihatkan sedikit pakaian dalam di balik gaun yang digunakan oleh korban, kemudian foto korban tersebut diunggah oleh fotografer ke dalam grup media sosial Whatsapp. Foto tersebut diunggah bukan untuk keperluan kantor namun sebagai bahan untuk melecehkan korban, selain itu foto korban mendapatkan berbagai respon dari anggota grup yang berada di Whatsapp yang bersifat melecehkan korban.³¹

Adapun contoh kasus serupa yang terjadi pada lingkungan kampus yang terdapat pada Putusan Hakim Nomor 123/PID/2022/PT PLG, yang dialami oleh mahasiswi fakultas ekonomi Universitas Sriwijaya. Korban mengalami pelecehan seksual secara verbal yang dilakukan oleh dosen ekonomi Universitas Sriwijaya melalui media sosial. Terdakwa melakukan pelecehan seksual kepada korban dengan mengirim pesan-pesan tidak senonoh dan menjadikan korban sebagai objek seksual. Pada awalnya majelis hakim pengadilan negeri menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan 8 tahun penjara setelah mempertimbangkan secara yuridis dan non yuridis dengan berdasarkan pada ketentuan pasal Pasal 9 Jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo. Pasal 65

³¹ Diva Lufiana Putri, 2022, "Viral, Unggahan Dugaan Pelecehan Karyawan di Grup WA Kantor, Ini Kata Perusahaan", Diperoleh dari <https://www.kompas.com/tren/read/2022/08/16/140100465/viral-unggahan-dugaan-pelecehan-karyawan-di-grup-wa-kantor-ini-kata?page=all> diakses pada 3 Februari 2023 pukul 19 : 53 WIB.

ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Namun pada tingkat banding dengan memperhatikan ketentuan dari Pasal 9 Jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 maka Majelis Hakim tingkat banding memberikan terdakwa dengan hukuman penjara selama 4 tahun yang awalnya 8 tahun penjara, karena Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa perbuatan terdakwa terbatas pada percakapan dan menjadikan korban sebatas pada imajinasinya sehingga hukumannya haruslah dikurangi.³² Pada tingkat kasasi, dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 9 Jo Pasal 35 UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Pasal 65 ayat (1) KUHP, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang MA, maka Majelis Hakim Tingkat Kasasi menolak permohonan kasasi dari penuntut umum dan juga terdakwa.

Sedangkan pada kasus pelecehan seksual secara fisik yang dialami oleh mahasiswi Universitas Sriwijaya, terdakwa yang merupakan dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan (FKIP) Unsri dijatuhi hukuman penjara selama 6 tahun penjara oleh Majelis Hakim. Menurut Majelis Hakim, hukuman tersebut dijatuhkan terhadap terdakwa berdasarkan keterangan saksi dalam fakta persidangan yang diperkuat dengan sejumlah alat bukti, selain itu pertimbangan yang memberatkan karena Terdakwa merupakan tenaga pendidik yang harusnya

³² Putusan Hakim Nomor 123/PID/2022/PT PLG.

memberikan contoh yang baik dan yang meringankan ialah sikap terdakwa yang mengakui perbuatannya.³³

Dalam Undang-Undang ITE, Undang-Undang Pornografi dan juga Undang-Undang Ketenagakerjaan secara tidak langsung telah memberikan perlindungan kepada korban yang mengalami pelecehan secara verbal melalui media sosial, sehingga dengan adanya larangan tersebut secara tidak langsung melindungi korban pelecehan seksual secara verbal namun aturan mengenai pelecehan secara verbal ini belum diatur secara eksplisit. Mengingat kasus pelecehan verbal melalui media sosial di Indonesia semakin berkembang dengan proses pemidanaan pelaku yang tidak diatur secara khusus, melainkan masih menggunakan penggabungan beberapa pasal dari undang-undang yang berkaitan, sehingga sanksi yang didapat tidak sesuai dan tidak memberikan efek jera kepada pelaku pelecehan seksual secara verbal.³⁴ Padahal bentuk pelecehan seksual verbal seperti lelucon dan komentar bernada seksual, isyarat termasuk bahasa tubuh dan atau gerakan tubuh bernada seksual adalah tindakan pelecehan seksual yang paling sering terjadi di tempat kerja.

Kesadaran masyarakat dan penegakan hukum dalam menangani kasus pelecehan seksual selama ini masih kurang untuk bisa memberikan efek jera karena kasus ini masih sering terjadi terutama kasus pelecehan seksual secara

³³ FFS, 2022, "Cabuli Mahasiswi, Dosen Unsri Divonis 6 Tahun Penjara". Diperoleh dari <https://www.beritasatu.com/nasional/916109/cabuli-mahasiswi-dosen-unsri-divonis-6-tahun-penjara> diakses pada 5 Februari 2023 pukul 19:56 WIB.

³⁴ Putu Ayu Alfania Kristiyanti,dkk, Pemidanaan Terhadap Pelaku Pelecehan Verbal Di Indonesia, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 10 No. 5 , 2022, hlm. 1059. Diperoleh dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/70368> diakses pada 17 Februari 2023 pukul 12:55 WIB.

verbal yang sering terjadi melalui media sosial. Tindak pidana pelecehan seksual di lingkungan kerja melalui media sosial bisa dikategorikan sebagai *cyberharassment* namun pasal yang digunakan untuk menjerat pelaku bukan pasal yang murni akan tetapi pasal yang membahas kejahatan kesusilaan karena belum adanya peraturan secara khusus yang mengatur hal ini sehingga korban pelecehan seksual secara verbal melalui media sosial tidak mudah untuk melaporkan kasus tersebut karena keterbatasan bukti dan kendala dari peraturan perundang-undangan itu sendiri.³⁵

Berdasarkan hal tersebut maka pada bulan Mei tahun 2022 kemarin lahirlah sebuah Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual karena peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan seksual belum optimal dalam memberikan pencegahan, perlindungan, akses keadilan, dan Pemulihan, belum memenuhi kebutuhan hak korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta belum komprehensif mengatur mengenai hukum acara. Selain itu dengan belum jelasnya peraturan yang mengatur secara khusus pelecehan serta kekerasan secara verbal ini akan terus menimbulkan pelanggaran terhadap HAM terhadap kesusilaan.³⁶ Namun dalam undang-undang ini juga belum secara rinci menjelaskan mengenai pelecehan secara verbal melalui media sosial.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan sebelumnya pada latar belakang di atas, maka adapun rumusan masalah yang dibahas dalam tesis ini sebagai berikut :

³⁵ Aena Linda Mustika,dkk, *Op.cit.* hlm.68.

³⁶ Siti Awaliyah, *Op.cit.* hlm.318.

1. Bagaimana perlindungan hukum pidana terhadap korban tindak pidana pelecehan secara verbal di lingkungan kerja melalui media sosial Whatsapp?
2. Bagaimana penerapan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan secara verbal di lingkungan kerja melalui media sosial Whatsapp?
3. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual secara verbal melalui media sosial whatsapp di masa depan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada isu hukum tersebut, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan perlindungan hukum pidana terhadap korban tindak pidana pelecehan secara verbal di lingkungan kerja melalui media sosial Whatsapp.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan penerapan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan secara verbal di lingkungan kerja melalui media sosial Whatsapp.
3. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaturan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual secara verbal melalui media sosial whatsapp di masa depan

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat baik secara teoritis dan praktis yang diharapkan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan bisa menjadi sumber ilmu pengetahuan baru dan memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pidana khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap korban pelecehan secara verbal di lingkungan kerja melalui media sosial Whatsapp.
- b. Diharapkan bisa memperbanyak khasanah penelitian hukum di Universitas Sriwijaya Palembang
- c. Diharapkan bisa memberikan sumbangsi pemikiran dan masukan bagi para mahasiswa Fakultas Hukum yang akan mengkaji materi pembahasan yang serupa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan bahan masukan bagi pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada korban pelecehan secara verbal di lingkungan kerja melalui media sosial Whatsapp, sehingga korban bisa mendapatkan keadilan atas kejahatan yang menimpa dirinya.

b. Bagi Aparat Penegak Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi pedoman bagi para penegak hukum yaitu pihak dari Kepolisian, Kejaksaan, dan Hakim untuk memberikan perlindungan hukum atas apa yang menjadi hak dari korban

pelecehan secara verbal dan memberikan kebijakan yang adil bagi korban dan terdakwa.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah informasi dan ilmu pengetahuan baru mengenai ilmu hukum pidana bagi masyarakat khususnya tentang perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual secara verbal di lingkungan kerja melalui media sosial Whatsapp dan masyarakat diharapkan dapat turut serta dalam memberikan perlindungan kepada korban yang mengalami pelecehan secara verbal apabila terjadi tindak pidana yang serupa ditengah masyarakat.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian ini tidak melebar dan keluar dari pokok pembahasan permasalahan, maka penelitian ini hanya difokuskan pada permasalahan mengenai perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual secara verbal di lingkungan kerja melalui media sosial Whatsapp di Indonesia.

F. Definisi Konseptual

Berikut ini definisi konseptual yang digunakan dalam tesis ini yaitu :

1. Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual adalah segala tindakan seksual yang tidak diinginkan, permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, tindakan lisan atau fisik atau isyarat yang bersifat seksual, atau perilaku lain apapun yang bersifat seksual,

yang membuat seseorang merasa tersinggung, dipermalukan dan/ atau terintimidasi dimana reaksi seperti itu adalah masuk akal dalam situasi dan kondisi yang ada, dan tindakan tersebut mengganggu kerja, dijadikan persyaratan kerja atau menciptakan lingkungan kerja yang mengintimidasi, bermusuhan atau tidak sopan.³⁷

2. Pelecehan Secara Verbal

Pelecehan verbal adalah yang bersifat kata-kata yang dilontarkan menggunakan nada sindiran, menarik hati serta menunjukkan pada perilaku seksual seseorang pada umum atau langsung dengan tujuan memermalukan dan menghina serta mengolok-olok. Pelecehan seksual secara verbal dirasakan sebagai perilaku yang menyimpang, karena perbuatan tersebut seseorang terlihat dalam suatu hubungan seksual atau menetapkan seseorang sebagai objek perhatian yang tidak diinginkannya.³⁸

3. Korban Kejahatan

Korban dalam tindak pidana pelecehan secara verbal mengalami perasaan yang malu, kesal, tidak terima hingga depresi akibat dari pelecehan yang dialaminya sehingga korban dari tindak pidana ini termasuk dalam kategori korban langsung, yang memiliki karakteristik bahwa korban adalah setiap orang individu ataupun kolektif yang menderita suatu kerugian baik mental,

³⁷ Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. SE.03/MEN/IV/2011 Tentang Pedoman Pencegahan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja.

³⁸ Siti Nurahlin, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (*Catcalling*) Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Jatiswara*, Vol. 37 No.3 , 2022, hlm. 317. Diperoleh dari <https://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/download/425/285> diakses pada 1 Februari 13:30

dan emosionalnya, serta mendapatkan penindasan terhadap hak asasi manusia yang disebabkan oleh adanya perbuatan yang dianggap suatu tindak kejahatan sehingga berhak mendapatkan perlindungan dan pemenuhan haknya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.³⁹ Sehingga yang dimaksud dengan korban disini merupakan korban kejahatan karena akibat dari tindakan pelecehan seksual secara verbal melalui media sosial yang merupakan kejahatan, korban mengalami menderita suatu kerugian baik mental, dan emosionalnya.

4. Tempat Kerja

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1970 yang dimaksud dengan tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya, termasuk tempat kerja ialah semua ruangan, lapangan, halaman dan sekelilingnya yang merupakan bagian-bagian atau yang berhubungan dengan tempat tersebut. Dari pengertian tersebut, tempat kerja mencakup tidak hanya ruangan secara fisik sebagai tempat aktivitas kerja selama delapan jam sehari, seperti kantor atau pabrik, namun juga lokasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan karena adanya tanggung jawab dalam hubungan kerja, seperti acara-acara sosial yang terkait dengan pekerjaan, konferensi dan

³⁹ *Ibid.*

pelatihan, perjalanan dinas, maupun percakapan lewat telepon dan komunikasi lewat media elektronik.⁴⁰

5. Media Sosial

Media sosial atau sering juga disebut sebagai sosial media adalah platform digital yang memfasilitasi penggunaannya untuk saling berkomunikasi atau membagikan konten berupa tulisan, foto, video, dan merupakan platform digital yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunaannya. Media sosial juga merupakan sebuah sarana untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara daring yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu.⁴¹ Pengertian lainnya dari sosial media adalah sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu.⁴²

G. Kerangka Teori

Adapun teori-teori yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah di atas adalah :

1. *Grand Theory*

⁴⁰ Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. SE.03/MEN/IV/2011 Tentang Pedoman Pencegahan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja.

⁴¹ Wikipedia, 2023, "Media Sosial". Diperoleh dari https://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial diakses pada 1 Februari 2023 pukul 19: 58 WIB.

⁴² Rafi Saumi Rustian, 2012, "Apa Itu Sosial Media", Diperoleh dari <https://www.unpas.ac.id/apa-itu-sosial-media/> diakses pada 1 Februari 2023 pukul 20:11 WIB.

Grand theory merupakan teori yang mendasari teori-teori (*middle range theory dan applied theory*) yang akan digunakan dalam penelitian.⁴³ *Grand theory* dalam penelitian ini menggunakan teori keadilan hukum. Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. John Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa “Keadilan adalah kelebihan (*virtue*) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran”.⁴⁴ Tapi, menurut kebanyakan teori juga, keadilan belum lagi tercapai: “Kita tidak hidup di dunia yang adil”.⁴⁵

Kebanyakan orang percaya bahwa ketidakadilan harus dilawan dan dihukum, dan banyak gerakan sosial dan politis di seluruh dunia yang berjuang menegakkan keadilan. Tapi, banyaknya jumlah dan variasi teori keadilan memberikan pemikiran bahwa tidak jelas apa yang dituntut dari keadilan dan realita ketidakadilan, karena definisi apakah keadilan itu sendiri tidak jelas. Keadilan intinya adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya.⁴⁶

⁴³ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta : Kencana, 2003, hlm. 41.

⁴⁴ John Rawls, *A Theory of Justice, Revised Edition*, OUP, Oxford, 1999, hlm. 3.

⁴⁵ Thomas Nagel, *The Problem of Global Justice*, Philosophy and Public Affairs, 2005, hlm. 113

⁴⁶ Wikipedia Indonesia, *Keadilan*, <http://id.wikipedia.org>, Diakses pada Tanggal 26 Februari 2023, Pukul 10.19 WIB

Menurut John Rawls, keadilan adalah *fairness (justice as fairness)*. Pendapat John Rawls ini berakar pada teori kontrak sosial Locke dan Rousseau serta ajaran deontologi dari Imanuel Kant. Beberapa pendapatnya mengenai keadilan adalah sebagai berikut:⁴⁷

- 1) Keadilan ini juga merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil. Ini berasal dari anggapan Rawls bahwa sebenarnya manusia dalam masyarakat itu tidak tahu posisinya yang asli, tidak tahu tujuan dan rencana hidup mereka, dan mereka juga tidak tahu mereka milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana (*veil of ignorance*). Dengan kata lain, individu dalam masyarakat itu adalah entitas yang tidak jelas. Karena itu orang lalu memilih prinsip keadilan.
- 2) Keadilan sebagai *fairness* menghasilkan keadilan prosedural murni. Dalam keadilan prosedural murni tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut “adil” terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak dilihat dari hasilnya, melainkan dari sistem (atau juga proses) itu sendiri.

⁴⁷ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 246-247.

- 3) Dua prinsip keadilan. Pertama, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup:⁴⁸
- a) Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan);
 - b) Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers);
 - c) Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama);
 - d) Kebebasan menjadi diri sendiri (*person*);
 - e) Hak untuk mempertahankan milik pribadi.

Kedua, prinsip keduanya ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Inti prinsip pertama adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sedang istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk

⁴⁸ Damanhuri Fattah, “*Teori Keadilan Menurut John Rawls*”, terdapat dalam <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1589>, Diakses terakhir tanggal 26 February 2023, pukul 09.34 WIB

pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Dengan demikian prinsip perbedaan menurut diaturnya struktur dasar masyarakat adalah sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang diuntungkan.

2. Middle Range Theory

Middle range theory merupakan teori yang digunakan agar pembahasan menjadi lebih fokus dan mendetail atas suatu *grand theory*. *Middle range theory* dalam penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum. Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehinggabenturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang

peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.⁴⁹

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut :

1. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
2. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
3. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai

⁴⁹ Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, cet. 1, Jakarta: Balai Pustaka, 1991, hlm. 595

atau kaidah - kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.

4. Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.⁵⁰

Munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.⁵¹

⁵⁰ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta. Sinar Grafika, 2009, hlm 10

⁵¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, bantuan hukum, ganti rugi, dan sebagai pendekatan *restorative justice*.⁵²

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.⁵³

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan bwedasarkan diskresi,

⁵² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm. 133.

⁵³ *Ibid.* hlm. 54

dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.⁵⁴

Dalam kajian penulisan ilmiah ini penulis menggunakan upaya Perlindungan Hukum Preventif yang merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan ramburambu atau balasan-balasan dalam melakukan suatu kewajiban.⁵⁵

3. *Applied Theory*

Applied theory (teori aplikasi) akan membahas bagaimana asas-asas hukum tertentu dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Menurut Utrecht, asas hukum (*recht beginsel*) adalah dasar dari peraturan-peraturan hukum yang mengkualifikasikan (*kwalificeren*) beberapa peraturan hukum, sehingga peraturan-peraturan hukum itu bersama-sama merupakan suatu lembaga hukum.⁵⁶ *Applied Theory* dalam penelitian ini menggunakan teori Politik Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana dari segi hukum dan dari segi sosial menggunakan teori Ilmu Sosial, Psikologi Perilaku dan Psikologi Hukum.

⁵⁴ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya: 1987. hlm. 29.

⁵⁵ Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2003. hlm. 21

⁵⁶ Utrecht, dikutip dalam : Riduan Syahrani, 2008, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 153.

Istilah “Politik Hukum Pidana” dalam tulisan ini diambil dari istilah Policy (Inggris) atau Politiek (Belanda). Oleh karena itu, maka istilah “Politik Hukum Pidana” dapat pula disebut dengan istilah “Kebijaksanaan Hukum Pidana”. Dalam kepustakaan asing, istilah politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal politik*, *criminal policy* atau *strafrechtspolitiek*. Pengertian politik hukum pidana, antara lain: Menurut Marcx Ancel, *Penal Policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Menurut A. Mulder, *Strafrechtspolitiek* ialah garis kebijakan untuk menentukan : Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu dirubah atau diperbaharui. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.⁵⁷

Soerjono Soekanto mengatakan, politik hukum pidana pada dasarnya mencakup tindakan memilih nilai-nilai dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kenyataannya. Politik untuk mencegah terjadinya delinkuensi dan kejahatan: dengan lain perkataan, maka politik hukum pidana merupakan upaya untuk secara rasional mengorganisasikan

⁵⁷ Mulder, A, *Strafrechtspolitiek*, Delic en delinkwen, 1980, hlm. 333

reaksireaksi sosial rasional mengorganisasikan reaksi-reaksi sosial terhadap delinkuensi dan kejahatan.⁵⁸

Disamping beberapa pengertian yang telah dikemukakan di atas, pengertian politik hukum pidana dapat pula dikemukakan berdasarkan pengertian politik kriminal. Politik kriminal (*criminal policy*) adalah usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Politik hukum pidana menjejawantah dalam bentuk Penal (hukum pidana) dan *Nonpenal* (tanpa hukum pidana). Dengan demikian, sebagai bagian dari politik kriminal, politik hukum pidana dapat diartikan sebagai “suatu usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan hukum pidana”. Bertolak dari beberapa uraian mengenai pengertian politik hukum pidana yang dikemukakan diatas, maka secara umum dapat dinyatakan, bahwa politik hukum pidana adalah : “suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional, yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Sebagaimana telah dikemukakan diatas, bahwa politik hukum pidana sebagai salah satu usaha penanggulangan kejahatan, menjejawantah dalam bentuk penegakan hukum pidana yang rasional.⁵⁹

Ada tiga tahap dalam penegakan hukum pidana yaitu : Tahap Formulasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan

⁵⁸ Edi Ribut Harwanto, *Politik Hukum Pidana*, Lampung: Sai Wawai Publishing, 2019, hlm. 55

⁵⁹ *Ibid.*

pembuat undang-undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini yang akan datang. Kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundangundangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini dapat pula disebut tahap kebijakan legislatif. Tahap eksekusi, yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini dapat pula disebut sebagai tahap kebijakan yudikatif. Tahap eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidanasecara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakan peraturan perundangundangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana ini dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan

perundang-undangan pidana yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.⁶⁰

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Bertolak dari uraian di atas, maka dapat dinyatakan bahwa penegakan hukum pidana yang rasional sebagai pengejawantahan politik hukum pidana, melibatkan minimal tiga faktor yang saling terkait, yaitu penegak hukum pidana, nilai-nilai dan hukum, (perundang-undangan) pidana. Pembagian tiga faktor tersebut dapat dikaitkan dengan pembagian tiga komponen sistem hukum, yaitu “substansi hukum”, “struktur hukum” dan “budaya hukum”. Faktor Penegak Hukum, faktor ini menunjukkan pada adanya kelembagaan yang mempunyai fungsi-fungsi tersendiri dan bergerak didalam suatu mekanisme. Adapun faktor penegak hukum atau dapat pula disebut komponen struktur hukum, meliputi : Badan pembentukan undang-undang atau lembaga legislatif.⁶¹

Aparat penegak hukum dalam arti sempit, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Penasehat Hukum dan Pengadilan Aparat pelaksanaan pidana. Secara singkat dapat dikatakan bahwa faktor penegak hukum merupakan

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 56

⁶¹ *Ibid.*, hlm 57

tempat kita menggantungkan harapan bagaimana suatu sistem hukum itu seharusnya bekerja (*law in the books*) dan bagaimana bekerjanya suatu sistem hukum dalam kenyataan (*law in action*). Di sini berlaku adagium yang berbunyi, bahwa “baik buruknya sesuatu tergantung kepada baik buruknya manusianya”. Dalam kerangka penegakan hukum pidana, hal ini mengandung makna bahwa baik buruknya penegakkan hukum pidana tergantung kepada baik buruknya aparat penegak hukum. Jadi bukan tergantung kepada hukumnya.⁶²

Tegasnya, walaupun hukumnya baik, tetapi jika para penegaknya (penegak hukum dalam arti sempit) tidak baik, maka penegakkannya pun tidak akan baik, demikian pula sebaliknya. Adapun baik buruknya penegak hukum tergantung kepada nilai-nilai yang diterima dan dipahaminya. Singkat kata, penegakan hukum yang baik harus bermula dari nilai yang baik. Faktor Nilai, telah dikemukakan di atas, bahwa faktor nilai merupakan sumber dari segala aktivitas dalam penegakan hukum pidana. Jika nilainya baik, maka akan baik pula penegakan hukum pidana, demikian pula sebaliknya. Hal ini menunjukkan betapa urgennya kedudukan nilai dalam mewujudkan penegakan hukum yang baik. Se jauh mana urgensi nilai dalam mewujudkan penegakan hukum pidana yang baik, Soerjono Soekanto menyatakan, jika komponen yang bersifat struktur (penegak hukum,) dapat kita ibaratkan sebagai suatu mesin, maka komponen kedua (nilai) dapat kita ibaratkan sebagai bensin, yang

⁶² *Ibid.*

merupakan penggerak dari mesin tadi. Jikalau bensin yang kita pakai untuk mengisi mesin tadi adalah bensin campuran, maka hal ini akan mempengaruhi daya laju mesin tadi.⁶³

Apabila yang dibicarakan adalah tentang bensin campuran sebagai pengisi mesin tadi, maka yang menjadi masalah adalah nilai yang diterima oleh para penegak hukum yang bekerja dalam lingkungan penegakan dan pelaksanaan hukum itu. Faktor nilai akan membentuk pemahaman dan sikap para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya menegakkan hukum pidana, baik mengenai bagaimana suatu sistem hukum itu seharusnya bekerja (*law in the books*) maupun tentang bagaimana bekerjanya suatu sistem hukum dalam kenyataan (*law in action*).⁶⁴

Asas legalitas sebagai salah satu ciri negara hukum Negara hukum atau Rule of law dalam arti menurut konsepsi dewasa ini, mempunyai sendi-sendi yang bersifat universal, seperti : pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM). Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya, dan terjaminnya peradilan yang bebas. Konsepsi negara hukum atau *rule of law* beserta sendi-sendinya sebagaimana tersebut diatas, membawa konsekuensi adanya keharusan untuk mencerminkan sendi-sendi tersebut dalam berbagai hukum, hukum pidana formal maupun hukum pelaksanaan pidana. Pencemiran sendi-sendi tersebut tersebut di bidang hukum pidana, akan menimbulkan penciptaan

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Soerjono Soekanto dan Liklikuwata dan Mulyana W. Kusuma, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981, hlm. 32

asas-asas yang merupakan dasar hukum pidana yang bersangkutan. Asas-asas tersebut pada dasarnya bersifat universal dan selalu dikaitkan dengan sendi yang utama, yaitu pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia.⁶⁵

Bertolak dari uraian diatas, dapat dinyatakan bahwa dalam kerangka negara hukum, asas legalitas harus dipahami sebagai sarana pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Dengan demikian sah tidaknya suatu perbuatan tidak hanya diukur dengan ada tidaknya peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, melainkan juga harus ada perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dalam perbuatan itu. Di sini nilai-nilai kemanusiaan merupakan dasar legalisasi perbuatan. Jika faktor nilai dianggap sebagai sumber dari segala aktivitas dalam penegakan hukum pidana, maka pemahaman yang sama aparat penegak hukum terhadap makna asas legalitas merupakan prasyarat bagi terwujudnya penegakan hukum, pidana yang berkeadilan.⁶⁶

Faktor Substansi Hukum, faktor substansi hukum ini merupakan hasil aktual (output) yang sekaligus merupakan dasar bagi bekerjanya sistem hukum dalam kenyataan. Baik buruknya suatu substansi hukum tergantung kepada baik buruknya sikap para penegak hukum, sedangkan baik buruknya sikap para penegak hukum tergantung kepada baik buruknya nilai-nilai yang diterima dan dipahami oleh para penegak

⁶⁵ Edi Ribut Harwanto, *Loc.cit*, hlm. 61

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 62

hukum. Dengan demikian, baik buruknya substansi hukum pada hakikatnya sangat ditentukan oleh baik buruknya nilai yang diterima dan dipahami oleh para penegak hukum. Jadi, sebagai hasil aktual dari bekerjanya sistem hukum, maka substansi hukum pada hakikatnya merupakan aktualisasi nilai-nilai yang diterima dan dipahami oleh para penegak hukum. Adapun substansi hukum di bidang hukum pidana meliputi : Hukum pidana tertulis yang mencakup hukum pidana material, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana; Hukum pidana tidak tertulis dari keseluruhan uraian diatas secara ringkas dapat dinyatakan, bahwa ruang lingkup politik hukum pidana mencakup: “Usaha atau kegiatan untuk memilih nilai-nilai yang diperkirakan mampu mengekspresikan apa yang terkandung di dalam masyarakat serta usaha untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kenyataan sebagai bentuk reaksi terhadap kejahatan. dalam rangka perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.”⁶⁷

Sistem peradilan pidana di Indonesia sebelum berlakunya KUHAP, maka dilandaskan pada Inlaands Regelement yang berubah menjadi Het Herziene Inlaands Regelement (HIR) Stbld. 1941 Nomor 44. Pada Tahun 1981, rancangan undang-undang hukum acara pidana disahkan oleh sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada Tanggal 23 Desember 1981, kemudian Presiden mensahkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun

⁶⁷ *Ibid.*

1981 tentang Hukum Acara Pidana disebut juga dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.⁶⁸

Sistem peradilan pidana dalam KUHAP adalah berupa sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system). Sistem ini diletakan pada landasan prinsip diferensiasi fungsional di antara aparat penegak hukum sesuai dengan proses kewenangan yang diberikan Undang-Undang.⁶⁹ Sistem peradilan pidana di Indonesia tidak hanya diatur di dalam sebuah kitab peraturan perundang-undangan saja dalam hal ini KUHAP melainkan di dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana.⁷⁰

Romli Atmasasmita mengartikan sistem peradilan pidana sebagai suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem.³ Sebagai sebuah sistem peradilan pidana mengenal tiga pendekatan yaitu pendekatan normatif, administratif dan sosial.⁴ Pendekatan normatif memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur

⁶⁸ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar grafika, 2009, Hlm. 90.

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013, Hlm. 145.

tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata.⁷¹

Pendekatan administratif memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut, sistem yang digunakan adalah sistem administrasi sedangkan pendekatan sosial memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggungjawab atas keberhasilan dan ketidakberhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya, sistem yang digunakan adalah sistem sosial.

Dilihat dari segi ilmu sosial, penelitian ini dapat menggunakan Teori pengantar ilmu sosial sebagai dasar analisis. Teori ini adalah seperangkat keyakinan, konsep, dan prinsip dasar yang membentuk dasar pemahaman kita tentang masyarakat dan interaksi antara orang-orang di dalamnya. Tujuannya adalah untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang struktur sosial, pola perilaku manusia, dan dinamika sosial yang menggerakkan masyarakat. Teori ini tidak hanya menggambarkan fakta-fakta masyarakat tetapi juga berusaha menjelaskan mengapa

⁷¹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2010, Hlm. 6-7

fenomena sosial terjadi dan bagaimana mereka berinteraksi. Oleh karena itu, pengantar teori ilmu sosial membantu kita merumuskan pertanyaan, mengembangkan hipotesis, dan melakukan analisis lebih lanjut tentang fenomena sosial.

Perspektif ilmu perilaku, Pendekatan ini awalnya diperkenalkan oleh John B. Watson (1941, 1919). Pendekatan ini dikenal luas dalam psikologi antara tahun 1920-an dan 1960-an. Ketika Watson memulai penelitiannya, ia menyarankan bahwa pendekatannya tidak hanya merupakan alternatif dari pendekatan naluriah untuk memahami perilaku sosial, tetapi juga alternatif lain yang berfokus pada pikiran, kesadaran, atau imajinasi. Watson menolak informasi naluriah seperti "mistis", "mentalistik", dan "subjektif". Dalam psikologi objektif, fokusnya adalah pada "yang dapat diamati", yaitu pada apa yang "dikatakan dan dilakukan". Dalam hal ini, pandangan Watson berbeda dengan pandangan James dan Dewey, karena keduanya percaya bahwa proses mental dan perilaku yang dapat diamati berperan dalam menjelaskan perilaku sosial. Para "behavioris" membagi perilaku ke dalam sebuah unit yang disebut "reaksi" dan lingkungan ke dalam sebuah unit yang disebut "rangsangan". Menurut kaum behavioris, rangsangan dan respons dapat berhubungan satu sama lain dan menciptakan semacam hubungan fungsional. Contoh dari suatu rangsangan apabila seorang teman datang, maka akan menimbulkan respons misalnya, "tersenyum". Jadi seseorang akan tersenyum, karena ada teman yang menghampirinya. Para behavioris

mempercayai jika tadi rangsangan dan respons dapat terhubung tanpa didasarkan pada pertimbangan mental yang ada dalam diri seseorang. Sehingga para behaviorisme ini digolongkan sebagai pihak yang menggunakan pendekatan “kotak hitam (*black-box*)”.⁷²

Stimulus masuk ke dalam sebuah kotak dan menimbulkan reaksi. Mekanisme di dalam kotak hitam - struktur internal atau proses mental yang memproses rangsangan dan respons - karena tidak dapat diamati secara langsung, belum menjadi subjek studi oleh para behavioris tradisional. Kemudian, B.F Skinner membantu mengubah fokus behaviorisme melalui eksperimen yang disebut "perilaku operan" dan "penguatan". "Keadaan operan" adalah perilaku apa pun yang bertindak di lingkungan dengan cara tertentu, kemudian mengarah pada hasil atau perubahan di lingkungan tersebut. Sebagai contoh, jika kita tersenyum kepada orang lain yang sedang berinteraksi dengan kita, umumnya akan menghasilkan senyuman dari orang tersebut.

Dalam hal ini, tersenyum kepada orang lain adalah 'perilaku operan'. Yang dimaksud dengan "penguatan" adalah proses di mana suatu efek atau perubahan yang terjadi di lingkungan memperkuat perilaku tertentu di masa depan. Sebagai contoh, jika kita selalu tersenyum kepada orang asing (yang belum pernah kita temui sebelumnya) pada saat tertentu,

⁷² Hasan Mustafa, Perilaku Manusia Dalam Perspektif Psikologi Sosial, *Jurnal Administrasi Bisnis* (2011), Vol.7, No.2, hlm. 146 diperoleh dari <https://media.neliti.com/media/publications/72251-ID-perilaku-manusia-dalam-perspektif-psikol.pdf> diakses tanggal 16 November 2023, pukul 18.51 WIB

dan mereka membalas senyuman kita, maka besar kemungkinan jika kita bertemu dengan orang asing di masa depan, kita akan membalas senyuman tersebut. Perhatikan bahwa penguatan dapat bersifat positif dan negatif. Contoh di atas adalah penguatan positif. Contoh penguatan negatif, misalnya saat kita bertemu dengan orang asing di lain waktu lalu kita tersenyum dan orang asing tersebut diam saja atau bahkan memperlihatkan ketidaksukaannya, maka dilain waktu jika kita bertemu lagi dengan orang asing itu, kita biasanya tidak tersenyum.⁷³

Teori Psikologi Hukum muncul karena adanya kebutuhan dan tuntutan dalam yurisprudensi, terutama untuk praktik penegakan hukum, termasuk untuk keperluan judicial review. Berbagai teori dan penelitian di bidang psikologi hukum muncul sebagai jawaban atas permasalahan yang berkembang di masyarakat. Psikologi hukum sebagai cabang ilmu hukum yang baru muncul sebagai hasil percampuran antara norma-norma hukum pidana dengan psikologi sosial sebagai bagian dari ilmu psikologi dan membentuk suatu kelompok norma hukum yang bersifat sirkuler, homogen dan memiliki kepribadian tersendiri.⁷⁴

Secara umum, peran psikologi dalam hukum dibagi menjadi dua bidang: ilmiah dan terapan. Di bidang keilmuan, psikologi berperan dalam pengembangan norma-norma hukum yang didasarkan pada penelitian psikologi. Dalam bidang terapan, psikologi berperan dalam intervensi

⁷³ *Ibid.*, hlm. 147

⁷⁴ Abintoro Prakoso, *Hukum dan Psikologi Hukum*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2014, hlm. 9.

psikologis yang dapat membantu proses hukum. Fungsi psikologi hukum dalam proses hukum menjadi jelas setelah berdirinya Himpunan Psikologi Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa psikologi hukum dibutuhkan untuk menyelesaikan kasus-kasus kriminal dan perilaku menyimpang serta untuk mengimplementasikan sistem hukum. Cabang-cabang psikologi yang berperan dalam sistem hukum dan proses hukum antara lain psikologi sosial, psikologi kognitif, psikologi perkembangan, dan psikologi klinis. Misalnya, hasil penelitian psikologi tentang ingatan saksi atau korban. Psikologi hukum juga dapat digunakan untuk menjelaskan perilaku terdakwa dan korban. Psikologi hukum dapat digunakan dalam sengketa hukum di berbagai tahapan proses hukum.⁷⁵

H. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁷⁶ Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip

⁷⁵ Jaclyene Rachel Malonda, 2019. Fungsi Psikologi Hukum Dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia, *Jurnal Lex Crimen* Vol. VIII/No. 5. Hlm 37-38. Diperoleh dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/25676/25328> diakses tanggal 16 November 2023, pukul 19.44 WIB

⁷⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13.

hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁷⁷ Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundangundangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁷⁸

2. Pendekatan Penelitian

Beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan hukum yang menjadi fokus penelitian,⁷⁹ untuk memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan hukum. Pendekatan perundang-undangan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.⁸⁰

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

⁷⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana Prenada, 2010, hlm. 35

⁷⁸ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 118.

⁷⁹ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet III, Malang : Bayumedia Publishing, 2005, hlm. 302.

⁸⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 93.

Pendekatan kasus dalam penelitian ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.⁸¹

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum diperoleh dari data primer dan data sekunder dan tersier. Data primer Jenis dan sumber bahan hukum diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya.⁸²

Sedangkan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan.⁸³ Untuk memecahkan isu hukum secara preskriptif, maka sumber data yang dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁸⁴

⁸¹ Johnny Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 304.

⁸² P. Joko Subagyo, 2006, *Metode penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Cetakan Kelima, Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 87

⁸³ Menurut Abdul Kadir Muhammad, data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumendokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Lihat : Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm.122.

⁸⁴ Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan-bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, teks, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Disamping sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum (primer, sekunder, dan tersier), peneliti juga dapat menggunakan bahan-bahan non-hukum, apabila dipandang perlu seperti buku-buku mengenai Ilmu Politik, Perbankan, Sosiologi, Filsafat, Kebudayaan, ataupun laporan penelitian non-hukum dan jurnal-jurnal nonhukum sepanjang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Penggunaan bahan-bahan

a. Bahan hukum primer (bahan-bahan hukum yang mengikat), yaitu :

- 1) Norma Dasar atau Kaidah Dasar, yaitu Pancasila;
- 2) Peraturan Dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945);
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209;
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2003 Nomor 39;
- 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 251;
- 8) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penyediaan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan (RP3) di Tempat Kerja Berita Negara Indonesia Nomor 331 Tahun 2020.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang digunakan untuk memberi penjelasan yang berhubungan dengan bahan primer, antara lain

karya ilmiah dan literatur-literatur tertulis oleh para ahli yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.

c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, antara lain kamus, ensiklopedia, dan sebagainya yang yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini agar diperoleh informasi terbaru, relevan dan mutakhir.⁸⁵

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui :

1. Studi kepustakaan, adalah teknik pengumpulan bahan hukum dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.⁸⁶ Terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dihimpun, dianalisa, dan dilakukan klasifikasi data dan informasi. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan dari suatu permasalahan penelitian.⁸⁷

⁸⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010, hlm.144.

⁸⁶ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, cet.ke-5, 2003, hlm. 27.

⁸⁷ Bambang Sunggono, *Op. Cit.*, hlm.112.

2. Studi lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mendatangi langsung tempat yang menjadi objek penelitian.⁸⁸ Penelitian ke lapangan bertujuan untuk menghasilkan data primer yang berkorelasi dalam rangka mendukung atau melengkapi data utama melalui metode wawancara pribadi (*personal interviewing*), yaitu percakapan dua arah atas inisiatif pewawancara untuk memperoleh informasi dari informan⁸⁹ dengan teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) yang merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.⁹⁰ Penelitian ini didukung dengan data pendukung melalui narasumber, yaitu :

1. Pihak Pengadilan Negeri Palembang;
2. Pihak Kejaksaan Negeri Palembang; dan
3. Pihak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan cara memaparkan dan menguraikan bahan hukum secara

⁸⁸ Moh. Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, Bogor : Ghalia Indonesia, hlm. 34.

⁸⁹ Sugiono, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung : Alfabeta, hlm. 138.

⁹⁰ *Ibid.*

bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, dan tidak tumpang tindih serta efektif sehingga mempermudah pemahaman dan interpretasi bahan penelitian.⁹¹

6. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Setelah semua data dikumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian diolah dengan melakukan inventarisasi dan sistematisasi⁹² terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan permasalahan hukum. Setelah memperoleh bahan-bahan hukum tersebut dari studi kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum yang dilakukan dengan cara mengadakan sistemisasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan logika berpikir deduktif. Berdasarkan dari ilmu hukum sebagai ilmu terapan, preskripsi yang diberikan di dalam penelitian hukum harus memiliki kemungkinan untuk diterapkan. Preskripsi bukan merupakan sesuatu yang telah diterapkan, oleh karena itu hasil dari penelitian hukum walaupun tidak berbentuk teori atau asas hukum baru paling tidak berbentuk argumentasi baru. Berasal dari argumentasi barulah diberikan preskripsi, sehingga preskripsi tersebut memiliki dasar pemikiran yang sesuai dengan ilmu hukum yang dikuasai peneliti.⁹³

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 127.

⁹² Sugiono, *Loc.Cit.*, hlm. 147

⁹³ Abdul Kadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 139.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdul Kadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Agus Raharjo. 2002. *Cyber Crime: Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Asri Wijayanti, 2009. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta : Sinar Grafika.

Bambang Sunggono, 2010. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Burk Haddi, 2013. *Situs Jejaring Sosial*, Jakarta: Resta Harab.

CST Kansil, 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2015. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua*, Jakarta: Balai Pustaka.

Edi Ribut Harwanto, 2019. *Politik Hukum Pidana*, Lampung: Sai Wawai Publishing.

Eva Achjani Zulfa. 2009. *Keadilan Restoratif*, Jakarta: Badan Penerbit FH UI.

- Heri Tahir, 2010. *Proses Hukum Yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Hyronimus Rhati, 2015. *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya.
- Ishaq, 2009. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- John Rawls, 1999. *A Theory of Justice, Revised Edition*, OUP, Oxford.
- Johnny Ibrahim, 2005. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet III, Malang : Bayumedia Publishing.
- Leden Marpaung. 1996. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Maroni. 2016. *Pengantar Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung : Penerbit AURA CV. Anugrah Utama Raharja.
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Munir Fuady, 2003. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta : Kencana.
- Mulder, A, 1980. *Strafrechtpolitiek, Delic en delinkwen*.
- Moh. Nazir, 2003. *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, cet.ke-5.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- _____, 2010. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada.

- Phillipus M. Hadjon, 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- P. Joko Subagyo, 2006, *Metode penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Cetakan Kelima, Jakarta : Rineka Cipta
- Riduan Syahrani, 2008. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Rusli Muhammad, 2011. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Cet. 1.*, Yogyakarta : UII Press.
- Romli Atmasasmita. 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana.
- Satjipto Rahardjo, 2000. *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- _____, 2014. *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Setiono, 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Soerjono Soekanto dan Liklikuwata dan Mulyana W. Kusuma, 1981. *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- _____, 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press.
- _____ & Sri Mamudji, 2003. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudikno Mertokusumo, 2005. *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty.

Sugiono, 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung : Alfabeta.

Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, cet. 1, Jakarta: Balai Pustaka.

Titiek Kartika H, dkk. 2022. *Membongkar Kekerasan Seksual Di Pendidikan Tinggi : Pemikiran Awal*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Thomas Nagel, 2005. *The Problem of Global Justice*, Philosophy and Public Affairs.

Tolib Effendi, 2013. *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Yesmil Anwar dan Adang, 2009. *Sistem Peradilan Pidana; Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung: Widya Padjajaran.

Yahya Harahap, 2009. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar grafika.

B. JURNAL

Aena Linda Mustika,dkk. 2021. Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindak Pidana Pelecehan Verbal Melalui Media Sosial, *Bhirawa Law Journal*, Vol. 2 Issue 1. Diperoleh dari <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/blj/article/viewFile/5856/2968> diakses pada 2 Februari 2023 pukul 20: 46 WIB.

Abdul Hakim Yasyir. 2023. Tinjauan Yuridis Catcalling Sebagai Tindakan Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan, *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, Vol. 12 No. 3. Diperoleh dari <http://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/download/2676/1945> diakses pada 13 November 2023 pukul 21:58 WIB.

Anak Agung Ayu Wulan Pramesti Puja Dewi, dkk. 2022. Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Melindungi Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) Di Indonesia, *Jurnal Pereferensi Hukum*, Vol. 3 No. 1. Diperoleh dari <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/download/4663/3240> diakses pada 17 Februari 2023 pukul 20: 30 WIB

Anisha Widi Tomo. 2022. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal Dalam Media Sosial, *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 9 No. 5. Diperoleh dari <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/6816> diakses pada 24 Maret 2023 pukul 19:02 WIB.

Altar Adi Unas, Dkk. 2022. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Pertanggungjawaban Pidana, *Lex Crimen*, Vol.11 No. 4. Diperoleh dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/42173> diakses pada 11 Agustus 2023 pukul 21:38 WIB

Atha Khairunnisa Sani, dkk. 2021. Dampak Kemajuan Teknologi Komunikasi Terhadap Meningkatnya Pelecehan Seksual Perempuan, *Lontar Merah*, Vol 4 No 1. Diperoleh dari <https://jom.untidar.ac.id/index.php/lontarmerah/article/view/1702> diakses pada 18 Maret 2023 pukul 21:37 WIB.

Damanhuri Fattah, “Teori Keadilan Menurut John Rawls”, terdapat dalam <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1589>, Diakses terakhir tanggal 26 February 2023, pukul 09.34 WIB

Dela Khoirunisa. 2022. Pelecehan Seksual Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Tentang Informasi Transaksi Elektronik, *Lex Renaissance*, No 2 Vol. 7. Diperoleh dari <https://journal.uin.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/23986> diakses pada 18 Maret 2023 pukul : 19:37 WIB.

Fara Novanda Fatura. 2019. Telaah Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Verbal Dalam Hukum Pidana Indonesia, *Recidive*, Vol. 8 No. 3. Diperoleh dari <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/download/47380/29615> diakses pada 2 Februari 2023 pukul 21 : 15 WIB.

- Fikka Wiannanda Putri,dkk. 2021. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kejahatan Pelecehan Sexual Melalui Media Sosial (Cyber Porn), *Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 8 No. 4. Diperoleh dari <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/2868> diakses pada 3 Februari 2023 pukul 20: 23 WIB.
- Hendy Sumadi, 2015, “Kendala Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik di Indonesia”, ISSN 2549-0753, Vol. 33, No. 2, Diperoleh dari : <http://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/102> diakses pada 17 Agustus 2023 Pukul 20.18 WIB
- Hari Suharto.2020. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Pasal 27 Ayat (1) UndangUndang Informasi Dan Transaksi Elektronik, *Lex Lata Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 2 No.2. Diperoleh dari <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/831> diakses pada 1 November 19:20 WIB.
- Ida Ayu Adnyaswari Dewi. 2019. Catcalling : Candaan, Pujian atau Pelecehan Seksual, *Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 4 No. 2. Diperoleh dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/ActaComitas/article/download/51186/30320> diakses pada 17 Februari 2023 pukul 12:51 WIB.
- Ika Septianti. 2022. Tinjauan Yuridis Tentang Pelecehan Verbal Di Media Sosial, *Jurnal Justice*, Vol 4 No 1. Diperoleh dari <https://ejurnal.unikarta.ac.id/index.php/jlj/article/view/1189/1077> diakses pada 21 Maret 2023 pukul 13:35 WIB.
- Indah Aidina Prihadi, 2020, “Gagasan Kriminalisasi Terhadap Tindakan Pelecehan Seksual Secara Verbal Dalam Pembaharuan Hukum Pidana”, Diperoleh dari: https://digilib.unri.ac.id/index.php/index.php?p=show_detail&id=89573. Diakses pada tanggal 17 Agustus 2023 pukul 20.25 WIB.
- Intan Diah Permata Ayu. 2022. Penerapan Hukum Tindak Pidana Pelecehan Seksual Melalui Media Online di Indonesia, *Court Review:Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 2 No. 4. Diperoleh dari <https://aksiologi.org/index.php/courtreview/article/view/433/298> diakses pada 4 Februari 2023 pukul 18: 53 WIB.
- Jaka Susila. 2019. Monodualistik Penanganan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Perspektif Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia, *Al-ahkam Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 4 No. 2. Diperoleh dari <https://oldjournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/al->

[ahkam/article/download/1795/803](#) diakses pada 12 Agustus 2023 pukul 21:06 WIB.

Jonathan S. P. Mintje, dkk. 2023. Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Melalui Media Sosial, *Lex Privatum*, Vol. 11 No.1. Diperoleh dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/45603/40978> diakses pada 3 Februari 2023 pukul 21: 45 WIB.

Kadek Jovan Mitha Sanjaya. Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Media Sosial, *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 9 No. 11. Diperoleh dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/download/82723/43168> diakses pada 2 Februari 2023 pukul 21:44 WIB.

Livia Jayanti Putri, 2019, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Catcalling (Pelecehan Verbal) di Indonesia”, *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 8, No. 2, Diperoleh dari: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/47598>. Diakses pada tanggal 17 Agustus 2023 pukul 20.20 WIB.

Nur Hayati. 2021. Media Sosial Dan Kekerasan Berbasis Gender Online selama Pandemi Covid-19, *Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat dan Budaya*, Vol.1 No.1. Diperoleh dari https://jurnal.ut.ac.id/index.php/humaya_fhisip/article/download/1858/878 diakses pada 20 Maret 2023 pukul 16.51 WIB.

Nurul Isnina Syawalia Arifah Nasution. 2021. Politik Hukum Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rkuhp, *Khazanah Multidisiplin*, Vol 2 No 1. Diperoleh dari <http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kl/article/download/11636/5301> diakses pada 12 Agustus 21:05 WIB.

Putu Ayu Alfania Kristyanti, dkk, 2022. Pemidanaan Terhadap Pelaku Pelecehan Verbal Di Indonesia, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 10 No. 5. Diperoleh dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/70368> diakses pada 17 Februari 2023 pukul 12:55 WIB.

Siti Awaliyah.2014. Aspek Hukum Dalam Pelecehan Seksual Di Tempat Kerja. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 27 No. 1, 2014. Diperoleh dari

<http://journal.um.ac.id/index.php/jppk/article/download/5514/2169> diakses pada 5 Februari 2023 pukul 16 : 01 WIB.

Siti Nurahlin. 2022. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (*Catcalling*) Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Jatiswara*, Vol. 37 No.3. Diperoleh dari <https://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/download/425/285> diakses pada 1 Februari 13: 30

Siti Miyanti Junia.2023. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pornografi Dari Perspektif Undang – Undang Tentang Pornografi, *Lex Lata Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 5 No.2. Diperoleh dari <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/3565292> diakses pada 1 November 2023 pukul 19:49 WIB.

Sumardi Efendi. 2021. Sanksi Kejahatan Pelecehan Seksual Menurut KUHP dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, *SHIBGHAH: Journal of Muslim Societies*, Vol. 3 No. 1. Diperoleh dari <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2210405> diakses pada 11 Agustus 2023 pukul 20:07 WIB.

Yuni Kartika, Andi Najemi. 2020. Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (Catcalling) dalam Perspektif Hukum Pidana, *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Vol. 1 No. 2. Diperoleh dari <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/download/9114/6392> diakses pada 12 Agustus pukul 21 : 15 WIB.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293.

Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. SE.03/MEN/IV/2011 Tentang Pedoman Pencegahan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120,

D. INTERNET

Diva Lufiana Putri, 2022, “Viral, Unggahan Dugaan Pelecehan Karyawati di Grup WA Kantor, Ini Kata Perusahaan”, Diperoleh dari <https://www.kompas.com/tren/read/2022/08/16/140100465/viral-unggahan-dugaan-pelecehan-karyawati-di-grup-wa-kantor-ini-kata?page=all> diakses pada 3 Februari 2023 pukul 19 : 53 WIB.

Esti Utami, “7 Negara Di Dunia Punya Aturan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik, Seperti Apa?”, 2022, ,Diperoleh dari <https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.konde.co%2F2022%2F11%2F7-negara-di-dunia-telah-praktekkan-penanganan-kekerasan-seksual-berbasis-elektronik-seperti-apa> Diakses pada 13 November 20:03 WIB.

FFS, 2022, “Cabuli Mahasiswi, Dosen Unsri Divonis 6 Tahun Penjara”. Diperoleh dari <https://www.beritasatu.com/nasional/916109/cabuli-mahasiswi-dosen-unsri-divonis-6-tahun-penjara> diakses pada 5 Februari 2023 pukul 19:56 WIB.

Glosarium, Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> diperoleh tanggal 9 April 2023 pukul 19.49 WIB.

Issha Harruma, 2022, “Larangan dalam UU Pornografi”. Diperoleh dari <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2022/03/11/02450061/larangan/dalam-uu-pornografi> diakses pada 7 Maret 2023 pukul 14: 37 WIB.

Mahisa Cempaka, Ingat Para Pekerja, Pelecehan di Grup WA Kantor Bisa Dilaporkan Pakai UU TPKS. Diperoleh dari <https://www.vice.com/id/article/wxnjbx/pelecehan-di-grup-whatsapp-kantor-bisa-dilaporkan-ke-polisi-dengan-uu-tpks>, pada tanggal 17 Agustus 2023, Pukul 19.57 WIB.

Pelecehan Verbal yang jarang diketahui tapi dapat membantu terkena pidana, diakses dari <https://www.bombastis.com> pada tanggal 10 April 2023.

Pengertian Perlindungan Hukum, <http://www.prasko.com/2011/02/pengertian-perlindungan-hukum> diperoleh tanggal 9 April 2023 pukul 19.00 WIB

Rafi Saumi Rustian, 2012, “Apa Itu Sosial Media”, Diperoleh dari <https://www.unpas.ac.id/apa-itu-sosial-media/> diakses pada 1 Februari 2023 pukul 20:11 WIB.

Restorative Justice: A Discussion Paper, Published 1996, <http://www.justice.govt.nz/publications/publications-archived/1996/restorative-justice-a-discussion-paper-1996> diperoleh pada tanggal 17 Agustus 2023, Pukul 17.10 WIB.

Sudut Hukum, Perlindungan Hukum, <http://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum> diperoleh tanggal 9 April 2023 pukul 22.00 WIB.

Wikipedia Indonesia, *Keadilan*, <http://id.wikipedia.org>, Diakses pada Tanggal 26 Februari 2023, Pukul 10.19 WIB

Yayasan Kesehatan Perempuan, “Meningkatnya Kekerasan Berbasis Gender Online Setelah Satu Tahun Pandemi di Indonesia”. Diperoleh dari <https://ykp.or.id/meningkatnya-kekerasan-basis-gender-online-setelah-satu-tahun-pandemi-di-indonesia/> diakses pada 3 Februari 2023 pukul 21:35 WIB.

E. SUMBER LAIN

Barda Nawawi Arief, TT, Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy), Bahan Kuliah Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

Tahap Pra Ajudikasi di Selandia Baru dikenal dengan Pre-Conviction Stage.